



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

Perc. Unmul

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 98 /C/1996
Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA
TUGAS DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Membaca : Surat Plt. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Nomor 580/PT20.H4.FE/1996 tanggal 26 Juni 1996, tentang penyerahan proses pemilihan calon Dekan Fakultas Ekonomi kepada Rektor.

Menimbang : a. bahwa SK. Rektor Nomor 38/C/1996 tentang pengangkatan Plt Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman dengan tugas pokok melaksanakan tugas rutin sehari-hari dan melaksanakan pemilihan calon Dekan definitif sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengajukan 3 orang calon kepada Rektor, oleh yang bersangkutan belum dilaksanakan sebagaimana tata tertib pemilihan calon Dekan berdasarkan SK. Rektor Nomor 42/C/1996 tanggal 19 April 1996 ;
b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu memberhentikan Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan segera mengangkat penggantinya ;
c. bahwa Sdr. Drs. Adnan Haris Musa, SU dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Plt. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman ;
d. bahwa berhubung dengan butir a, b dan c diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusann Rektor Unmul Nomor 42/C/1996.

Memperhatikan : Surat Rektor Nomor 2540/PT20.H/C.1996 tgl.11 Juni 1996.

M E M U T U S K A N


Menetapkan :
Pertama : Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam tertib pemilihan calon-calon Dekan maka :

1. Mencabut SK. Rektor No. 38/C/1996 tanggal 17 April 1996 tentang pengangkatan Sdr. Drs. Djoko Setyadi, M.Sc. NIP. 130 680 677 sebagai Plt. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman dengan ucapan terima kasih atas segala jasa-jasanya.
2. Mengangkat Sdr.Drs. Adnan Haris Musa, SU. NIP. 130 680 680 selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi yang baru dengan tugas pokok :
 - a. Menyelenggarakan Rapat Senat Fakultas Ekonomi guna mengajukan calon-calon Dekan periode 1996-1999 dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan wajib mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Malaksanakan tugas rutin sehari-hari.
 - c. Dalam menjalankan tugasnya yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Rektor.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Juni 1996



Rektor,

[Handwritten Signature]
Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

Nomor : 2540 /PT20.H/C.1996
Lampiran : -
Perihal : Proses Ulangan Pengajuan
Calon Dekan Fakultas Ekonomi
Periode 1996 - 1999

Kepada
Yth. : Sdr. Ketua Panitia Pemilihan
Calon Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Mulawarman
di-
S A M A R I N D A

Setelah mempelajari laporan Saudara dan para saksi yang mengikuti proses Pemilihan Calon-Calon Dekan oleh Senat Fakultas Ekonomi, tanggal 30 Mei 1996, maka dapatlah disimpulkan proses tersebut terdapat cacat dalam bidang secara tertib menurut petunjuk SK Rektor No.42/C/1996, Bab IV, Pasal 6 yang menyatakan bahwa ;

"Setiap anggota senat yang hadir menuliskan salah satu saja nama bakal calon yang ditulis di papan tulis sebagai calon yang didukungnya untuk menjadi Dekan Fakultas yang bersangkutan, ", tetapi dalam pelaksanaan ternyata anggota senat yang hadir dalam pemilihan itu mempergunakan 3 suara, dengan kata lain bahwa petunjuk Rektor Bab IV Pasal 6 tersebut tidak terpenuhi.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka kami minta Saudara melakukan pemilihan ulang paling lambat tanggal 17 Juni 1996.

Jumlah para bakal calon tetap seperti semula 4 orang, jadi tidak diperkenankan penambahan bakal calon yang baru.

Demikianlah untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Samarinda, 11 Juni 1996



Rektor,

Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.
130 262 209